

VIKTIMOLOGI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL : ANALISIS HUKUM DAN SOSIAL

Endah Tiana, Erwin Hutasoit, Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

E-mail: endahtiana02@gmail.com, trisakti1288@gmail.com, juniferpanjaitan@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menyisakan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual menghadapi hambatan struktural dan sosial, termasuk stigma, ketidakpercayaan, serta ketimpangan akses terhadap keadilan. Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi yang fokus pada korban kejahatan, menjadi pendekatan penting untuk memahami posisi, kebutuhan, dan perlindungan terhadap korban dalam sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif viktimologi dapat digunakan untuk mengevaluasi respons hukum dan sosial terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal, menggabungkan studi literatur, analisis regulasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang lebih pro-korban, seperti pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih menemui kendala dalam bentuk minimnya pemahaman aparat penegak hukum, budaya patriarki yang kuat, serta terbatasnya layanan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif viktimologis dalam perumusan kebijakan publik, peningkatan kapasitas aparat, dan perubahan budaya sosial yang lebih berpihak kepada korban agar keadilan substantif dapat tercapai.

Kata kunci : Viktimologi, kekerasan seksual, hak korban, keadilan restoratif, analisis hukum dan sosial

ABSTRACT

Sexual violence is a crime that causes not only physical harm but also deep psychological trauma for victims. In many cases, victims of sexual violence face structural and social barriers, including stigma, distrust, and unequal access to justice. Victimology, as a branch of criminology focused on the experiences and needs of crime victims, offers a crucial framework to examine how legal systems and societies respond to such violations. This study aims to analyze the application of victimological perspectives in evaluating legal and social responses to sexual violence cases in Indonesia. The research adopts a normative juridical method combined with a socio-legal approach, involving literature review, regulatory analysis, and case studies. The findings reveal that although a victim-oriented legal framework such as the Law on Sexual Violence Crimes has been enacted, its implementation remains challenged by inadequate legal understanding, entrenched patriarchal values, and limited recovery services for victims. Hence, integrating victimology into public policy-making, enhancing the capacity of legal institutions, and

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagirism Checker

No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fostering a more victim-sensitive social culture are essential steps to achieving substantive justice.

Keywords : *Victimology, sexual violence, victims' rights, restorative justice, legal and social analysis*

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat serta lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap korban. Kasus-kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan Komnas Perempuan, yang menunjukkan bahwa ribuan perempuan dan anak menjadi korban setiap tahunnya, baik di ranah domestik maupun publik. Angka ini diyakini masih jauh dari jumlah kasus sebenarnya karena adanya fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum.

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, fokus utama penegakan hukum masih cenderung menitikberatkan pada pelaku (*offender-oriented*), sementara kebutuhan korban untuk memperoleh rasa keadilan, pemulihan, serta perlindungan sering kali terabaikan. Padahal dalam konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), perhatian terhadap korban merupakan elemen utama untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural yang terbatas pada penghukuman pelaku.

Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu yang relevan untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai studi tentang korban kejahatan, viktimologi memberikan pemahaman mengenai hak-hak korban, kebutuhan akan pemulihan (*recovery*), serta mekanisme perlindungan dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan partisipasi aktif dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.

Lebih lanjut, viktimologi juga menyoroti pentingnya peran negara dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap korban, termasuk penyediaan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman dan intimidasi yang mungkin diterima korban selama proses hukum berjalan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi tidak hanya memperbaiki orientasi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung pelaku-sentris, tetapi juga mendorong perubahan paradigma menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan martabat korban.

Oleh karena itu, kajian viktimologi dalam konteks kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan dalam analisis hukum dan sosial. Tidak hanya sebagai landasan teoritis dalam memahami posisi korban dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sebagai kerangka praktis untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep viktimologi diterapkan dalam kasus kekerasan seksual?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia?
3. Apa saja faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana upaya optimalisasi peran viktimologi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami penerapan konsep viktimologi dalam kasus kekerasan seksual.
2. Untuk menganalisis regulasi hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan korban.
4. Untuk merumuskan strategi optimalisasi pendekatan viktimologi dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

- **Teoritis:** Menambah khasanah ilmu viktimologi dalam ranah hukum pidana.
- **Praktis:** Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan sosial bagi korban kekerasan seksual.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victima* (Latin) yang berarti korban, dan *logos* (Yunani) yang berarti ilmu pengetahuan. Secara istilah, viktimologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, serta hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Menurut Hans von Hentig, viktimologi bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan dalam sistem peradilan pidana yang selama ini lebih berorientasi kepada pelaku daripada korban. Von Hentig mengklasifikasikan korban ke dalam beberapa kategori berdasarkan kerentanannya, seperti kelemahan fisik, psikis, atau posisi sosialnya yang menjadikannya rentan terhadap kejahatan¹.

Sementara itu, Benjamin Mendelsohn mengembangkan teori tipologi korban yang mengkategorikan korban ke dalam enam kelompok, mulai dari korban yang sepenuhnya tidak bersalah hingga korban yang sebenarnya menjadi pelaku utama kejahatan².

Pada tingkat internasional, *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985) menegaskan bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan, informasi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi secara menyeluruh³.

2.2 Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum

Kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
KUHP masih menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kekerasan seksual, mengatur tindak pidana perkosaan (Pasal 285), perbuatan cabul (Pasal 289-296), serta

pencabulan terhadap anak (Pasal 290)⁴. Namun, pengaturan ini dinilai belum komprehensif, terutama dalam menjangkau kekerasan berbasis daring atau kekerasan non-fisik.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual karena memperluas cakupan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pelecehan seksual daring, dan eksploitasi seksual komersial⁵. UU ini juga menjamin hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, perlindungan hukum, serta pendampingan medis dan psikologis⁶.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

UU ini memberi perlindungan khusus kepada korban kekerasan seksual di lingkungan domestik, serta menjamin akses korban terhadap pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum⁷.

Di samping itu, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dalam menjamin hak korban, termasuk dalam perhitungan dan pemenuhan restitusi maupun kompensasi⁸.

2.3 Perlindungan Sosial Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual mengalami dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam realitasnya, korban kerap mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, seperti anggapan bahwa korban turut berperan dalam terjadinya tindak pidana (*victim blaming*)⁹.

Perlindungan sosial bagi korban mencakup:

1. **Pemulihan Psikologis dan Psikiatris** Korban membutuhkan layanan konseling, terapi trauma, dan dukungan psikiatris secara intensif untuk mengurangi gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD)¹⁰.
2. **Pendampingan Hukum**
Korban berhak atas pendampingan hukum dan bantuan hukum secara cuma-cuma dari LPSK, baik selama proses penyidikan maupun persidangan¹¹.
3. **Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi** Korban juga perlu mendapatkan akses kepada pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, atau program pemberdayaan sosial untuk memulihkan fungsi sosial dan ekonomi mereka¹².
4. **Perlindungan dari Stigma Sosial** Diperlukan kampanye publik secara masif untuk menghapus budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dan membangun empati publik terhadap korban kekerasan seksual¹³.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

- **Yuridis Normatif:** Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.2 Sumber Data

Buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen Komnas Perempuan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Studi pustaka
- Observasi non-partisipatif

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Konsep Viktimologi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Konsep viktimologi dalam penanganan kasus kekerasan seksual bertujuan untuk menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang diakui secara penuh oleh sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan perubahan paradigma penting dari pendekatan sebelumnya yang berorientasi pada pelaku kejahatan. Dalam perspektif viktimologi, korban berhak atas perlindungan fisik dan psikis, pemulihan trauma, akses terhadap keadilan, serta partisipasi aktif selama proses hukum berlangsung¹⁴.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi regulasi penting yang merefleksikan konsep viktimologi di Indonesia. UU ini menjamin hak-hak korban seperti layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, kompensasi, dan restitusi. Korban juga dijamin haknya untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang berjalan, serta jaminan perlindungan dari intimidasi atau ancaman dari pelaku maupun pihak lain¹⁵.

Selain itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin menguatkan penerapan viktimologi dalam praktik peradilan. LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk pendampingan hukum, perlindungan fisik, hingga pemulihan psikologis¹⁶. Melalui penerapan viktimologi ini diharapkan korban kekerasan seksual tidak lagi mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, tetapi justru diberdayakan untuk pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat¹⁷.

Konsep viktimologi dalam penanganan kekerasan seksual menekankan pentingnya menjadikan korban sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Hal ini merupakan perubahan paradigma, dari pendekatan yang biasanya berfokus pada pelaku menjadi mendahulukan kebutuhan, hak, dan pemulihan korban. Pandangan ini memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban secara holistik, menghindari praktik reviktimisasi dimana korban justru mengalami tekanan tambahan akibat proses hukum itu sendiri. Misalnya, korban sering dipaksa mengulang pemeriksaan, menghadapi stigma atau dikucilkan, yang tidak hanya menambah luka psikologis tetapi juga memperlambat pemulihan mereka

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tonggak baru dalam undang-undang Indonesia. Legislasi ini mengatur secara rinci sembilan hingga sembilan belas jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan hingga perbudakan atau sterilisasi paksa, dan menetapkan bahwa keterangan korban dan pendapat ahli seperti psikolog atau psikiater cukup sebagai bukti. UU TPKS juga mengamanatkan hak-hak korban seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta jaminan keamanan dari ancaman pelaku atau pihak lain—membentuk kerangka yang lebih berpihak pada korban dibanding aturan sebelumnya.

Hasil dari pelaksanaan di lapangan sangat beragam. LPSK memberikan pendampingan hukum, perlindungan fisik, dan pemulihan psikologis. LPSK juga mengingatkan bahwa dialog adat tidak boleh menggantikan proses hukum formal, karena hal tersebut sering mematikan hak korban dan menghalangi keadilan.

Namun, fakta menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi masalah besar. Pihak berwenang, termasuk polisi, seringkali tidak memahami dasar UU TPKS dan cenderung menggunakan hukum pidana umum atau UU lain seperti UU ITE dan Pornografi dengan salah. Hal ini menyebabkan hak-hak korban tidak terpenuhi, seperti pemulihan dan perlindungan yang memadai.

Minimnya kapasitas aparat hukum kerap disebut sebagai kendala terbesar. Struktur hukum yang tidak optimal, dikombinasi dengan pandangan patriarki dalam masyarakat yang masih menyalahkan korban, memperparah situasi bagi mereka yang tergabung dalam sistem hukum. Menurut laporan, banyak aparat tidak memahami prosedur pelaporan yang ramah korban, fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan khusus, atau pentingnya memberi tahu korban tentang manfaat restitusi. Akibatnya, proses sering terhenti karena tidak ada bukti atau upaya investigasi yang sensitif.

Sebaliknya, pemulihan korban sangat didukung oleh upaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Misalnya, Velmariri Bambari dari Sulawesi, yang gigih menentang penyelesaian adat untuk membantu korban mendapatkan keadilan dan mempersiapkan mereka untuk kemandirian finansial, menunjukkan bahwa pemberdayaan korban adalah strategi penting dalam viktimologi.

Selain itu, LSM seperti LBH dan Komnas Perempuan bekerja keras menyuarakan penegakan UU TPKS dalam berbagai kampus dan komunitas, yang meskipun berhadapan dengan relasi kuasa rentan, tetap memberikan pendampingan hukum dan advokasi untuk korban.

Viktimologi, dengan anak sebagai korban, menekankan pendekatan yang lebih manusiawi dan hak-sentris. Untuk memastikan bahwa pelaporan tidak menyebabkan trauma lebih dalam, UU Anak dan TPKS mengatur KPAI dan layanan pengaduan dan pendampingan khusus. Untuk mendukung pemulihan jangka panjang, kerangka ini juga membutuhkan keterlibatan tenaga medis, psikolog, dan pendamping yang memahami sifat anak.

Secara keseluruhan, viktimologi telah diterapkan dalam UU TPKS dan peran LPSK dan lembaga masyarakat lainnya, yang telah menghasilkan kerangka hukum dan sosial yang lebih berpihak pada korban. Namun, kendala utama terletak pada pemahaman yang buruk tentang aparat, kurangnya pelatihan yang berkaitan dengan gender dan trauma, dan praktik budaya dan adat yang masih dominan. Tanpa edukasi publik yang menyeluruh, penguatan unit teknis daerah dan fasilitas layanan seperti UPTD-PPA, serta penegakan aturan turunan, peluang bagi korban untuk benar-benar mendapatkan keadilan dan pemulihan masih terbatas.

Sejak UU TPKS disahkan pada 9 Mei 2022, perkembangan di lapangan menunjukkan dinamika yang kompleks. Berdasarkan data dari LPSK, terjadi kenaikan permohonan perlindungan dari 672 kasus pada 2022 menjadi 1.063 kasus pada akhir 2024. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban merasa berdaya untuk melapor, namun sayangnya negara masih kesulitan untuk menyediakan sistem pendukung yang memadai.

Di banyak daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) hanya bernama di papan dan tidak memiliki fasilitas, tenaga kerja, dan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan nyata. Alokasi anggaran yang tetap diprioritaskan untuk proyek infrastruktur besar ketimbang pelayanan korban kekerasan seksual menjadi ironi tersendiri.

Aparat penegak hukum sering kebingungan saat menghadapi UU TPKS. Banyak penyidik menunda penerapan UU ini karena menanti peraturan teknis pelaksanaan, sementara jaksa

dan hakim masih lebih nyaman menggunakan KUHP atau bahkan UU ITE dan Pornografi. Efeknya, korban kehilangan kesempatan untuk diproses di bawah UU khusus yang lebih berpihak. Komnas Perempuan dan MPR turut mengkritik lambatnya respons aparat terhadap UU TPKS—Lestari Moerdijat dari MPR menegaskan bahwa perubahan kultur hukum dan sistem harus segera dijalankan secara masif.

Banyak kasus kekerasan seksual masih diselesaikan melalui mekanisme konvensional—melalui denda hewan atau uang—tanpa mengakui trauma dan hak pemulihan korban dalam kontestasi hukum formal versus adat. Praktik ini masih banyak digunakan di wilayah seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa kultur lokal seringkali mengalahkan hukum nasional.

Di perguruan tinggi, kasus pelecehan oleh dosen atau staf—meskipun umum—sering tidak ditindak lanjuti karena relasi kuasa dan kurangnya kepedulian institusi. Komnas Perempuan mencatat 82 kasus di lingkungan kampus selama 2021-2024 dalam data pengaduan ke Komnas Perempuan. Meski sudah ada lebih dari 1.700 Satgas TPKS di kampus, efisiensi dan dukungan pimpinan masih kurang, hanya 53 % yang merasa mendapatkan dukungan nyata.

Korban kekerasan seksual anak yang mengalami trauma jangka panjang sangat rentan. Penelitian menunjukkan bahwa mereka lebih rentan terhadap gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Selain itu, mereka mungkin menghadapi kesulitan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Pasal 67 UU TPKS memberi korban hak untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, dan pemulihan sejak kejadian, sedangkan Pasal 26 memberikan korban hak untuk didampingi oleh LPSK, UPTD PPA, psikolog, tenaga kesehatan, dan pendamping hukum selama semua tahap pemeriksaan. Terkait pendanaan, pemerintah telah merespon melalui Peraturan Pemerintah terkait Dana Bantuan Korban (DBK) kekerasan seksual, yang menjadi landasan negara untuk membiayai restitusi korban ketika pelaku tidak mampu membayar. Skema ini didukung oleh rekomendasi LPSK bersama Kejagung dan Kepolisian, serta usulan Victims' Trust Fund agar pelaksanaan kompensasi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

4.2 Analisis Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang TPKS, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Secara normatif, pengaturan ini sudah memenuhi kebutuhan perlindungan bagi korban, seperti jaminan restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta perlindungan dari ancaman. Namun dalam implementasinya di lapangan, masih banyak hambatan seperti terbatasnya ketersediaan rumah aman, kurangnya petugas pendamping yang terlatih, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender dan viktimologi¹⁸.

Selain itu, proses hukum sering kali berbelit dan lambat, membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Praktik buruk seperti pertanyaan bernada menyalahkan korban (victim blaming) masih sering terjadi dalam pemeriksaan oleh polisi maupun jaksa, yang seharusnya dihindari karena dapat menimbulkan trauma tambahan bagi korban¹⁹.

4.3 Faktor Sosial yang Mempengaruhi Perlindungan Korban

Selain aspek hukum, faktor sosial juga berperan besar dalam menentukan tingkat

perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. **Budaya Patriarki**

Sistem budaya patriarki masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana perempuan dianggap sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan keluarga. Hal ini mengakibatkan korban kekerasan seksual sering kali disalahkan atas kejadian yang menimpanya²⁰.

2. **Stigma Sosial**

Korban kekerasan seksual sering kali dipandang telah "mencemarkan nama baik keluarga" atau dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Stigma ini membuat korban enggan melapor atau mencari pertolongan karena takut dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya²¹.

3. **Kurangnya Edukasi Publik** Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, pentingnya pelaporan kekerasan seksual, serta adanya persepsi negatif terhadap korban menjadi penghalang dalam upaya penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak korban secara menyeluruh²².

4.4 Upaya Optimalisasi Peran Viktimologi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan upaya optimalisasi penerapan konsep viktimologi melalui langkah-langkah berikut:

1. **Pendidikan Hukum bagi Masyarakat**

Diperlukan kampanye masif dan pendidikan hukum yang terarah guna mengubah paradigma masyarakat agar tidak lagi menyalahkan korban. Edukasi ini harus melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama²³.

2. **Peningkatan Kapasitas LPSK**

LPSK perlu diperkuat baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun kewenangan agar dapat memberikan layanan perlindungan yang optimal, termasuk dalam pemberian restitusi dan pemulihan jangka panjang²⁴.

3. **Sinergi Antar Lembaga**

Perlu dibangun sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, serta lembaga pemulihan untuk menciptakan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Pendekatan lintas sektor ini dapat mempercepat pemulihan dan pemberdayaan korban²⁵.

4. **Penyediaan Layanan Pemulihan Berbasis Komunitas**

Layanan pemulihan berbasis komunitas seperti support group, konseling kelompok, dan pemberdayaan ekonomi lokal sangat diperlukan agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial, sekaligus mengurangi ketergantungan kepada negara²⁶.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep viktimologi dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami kemajuan melalui lahirnya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini telah mengakui hak-hak korban secara komprehensif, mencakup aspek perlindungan, pemulihan, kompensasi, dan restitusi. Selain itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memperkuat upaya pemulihan korban baik secara fisik maupun psikis.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain pemahaman aparat

penegak hukum yang belum memadai terkait perspektif gender dan viktimologi, budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat, serta terbatasnya layanan pemulihan berbasis komunitas. Faktor sosial seperti stigma dan victim blaming juga menjadi hambatan besar bagi korban dalam memperoleh keadilan substantif. Oleh karena itu, optimalisasi peran viktimologi harus melibatkan reformasi sistem hukum, edukasi masyarakat, serta sinergi lintas sektor agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh.

5.2 SARAN

1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan khusus bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai perspektif viktimologi dan keadilan gender untuk menghindari praktik victim blaming dalam proses penanganan perkara.

2. Penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK perlu diperkuat dari sisi anggaran, personel, dan kewenangan agar dapat menjalankan mandatnya secara optimal dalam memberikan restitusi, kompensasi, dan layanan rehabilitasi kepada korban kekerasan seksual.

3. Edukasi Masyarakat Secara Masif

Kampanye publik perlu digencarkan untuk mengubah paradigma sosial yang cenderung menyalahkan korban. Edukasi ini harus melibatkan lembaga pendidikan, media massa, tokoh agama, dan komunitas lokal.

4. Pengembangan Layanan Pemulihan Berbasis Komunitas

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus menyediakan fasilitas pemulihan berbasis komunitas seperti support group, konseling trauma, dan pelatihan kemandirian ekonomi untuk memberdayakan korban pascakejadian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Laporan Tahunan LPSK 2023*. Jakarta: LPSK, 2023.
- Marlina. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mendelsohn, Benjamin. "A New Branch of Bio-Psycho-Social Science, Victimology." *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, Vol. 19, No. 1, 1965.
- Siti Musdah Mulia. *Perempuan, Agama, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LKiS, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- United Nations General Assembly. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Resolution 40/34, 29 November 1985.